

ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN PASANGAN CALON PESERTA

2020

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 202 /PL.02.4 -Kpt/1402/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ALAT PERAGA (APK) TAMBAHAN PASANGAN CALON PESERTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU 2020

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga kampanye, berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu perlu menetapkan Alat Peraga Kampanye Tambahan Pasangan Calon peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 197/PL.02.5-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020
  - Dalam keputusan ini menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan Pada Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2020.
  - Lampiran 2 Halaman

